

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD selaku pemimpin BLUD.
9. Pinjaman/Utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

15. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

BAB II
PINJAMAN BLUD

Bagian Kesatu
Kebijakan Pinjaman BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan Pinjaman/Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pinjaman/Utang jangka pendek ;atau
 - b. Pinjaman/Utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Paragraf 2

Pinjaman/Utang Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan pinjaman/Utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman/Utang yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman/Utang.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman/Utang jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman/Utang.
- (3) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Paragraf 3

Pinjaman/Utang Jangka Panjang

Pasal 7

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan Pinjaman/Utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman/Utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/Utang panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman/Utang yang meliputi pokok Pinjaman/Utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman/Utang.
- (5) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Kewenangan Pinjaman BLUD

Pasal 8

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Pemimpin BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan hibah terikat.

- b. Pemimpin BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.
- c. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Bagian Ketiga Sumber Pinjaman/Utang

Pasal 9

BLUD RSUD dapat melakukan Pinjaman/Utang yang bersumber dari:

- a. pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Bagian Keempat Persyaratan Pinjaman/Utang

Pasal 10

- (1) Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 11

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. besaran jumlah pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi penerimaan kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - b. dalam hal BLUD RSUD akan mengajukan kembali pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah realisasi kas pendapatan pelayanan BLUD RSUD tahun sebelumnya,
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan Studi kelayakan.
- (3) Pinjaman jangka panjang kepada BLUD RSUD yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati, serta dapat melibatkan pihak lain di luar pemberi pinjaman untuk melaksanakan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang tersebut.

Pasal 12

Aset tetap BLUD RSUD dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman/utang pihak lain.

Bagian Keenam

Prosedur dan Penatausahaan Pinjaman/Utang

Pasal 13

Prosedur pengajuan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. untuk Pinjaman/Utang yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Pinjaman/Utang kepada calon pemberi Pinjaman/Utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk Pinjaman/Utang yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Pinjaman/Utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BLUD RSUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;

- d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
- a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Pinjaman/Utang dan pembayaran bunga.
- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Pinjaman/Utang kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai kewenangan Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pinjaman/Utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman/Utang dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman/Utang yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Pinjaman/Utang.
- (3) Perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal Pinjaman/Utang yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu Pinjaman/Utang;
 - e. peruntukan Pinjaman/Utang;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman/Utang;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman/Utang;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 16

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Pinjaman/Utang dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 17

Setiap penerimaan Pinjaman/Utang disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD RSUD.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan pinjaman/Utang dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD.

- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman: dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direkur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Oktober 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45 SERI E